

## ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) LIDZIKRI KOTA BANDUNG

Erna Nurhasanah

Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Universitas Sali Al-Aitaam  
[nurhasanahernag@gmail.com](mailto:nurhasanahernag@gmail.com)

### Abstract

*This research aims to analyze the utilization of zakat, infaq, and sadaqah in LAZ Lidzikri Bandung City. The main objective of this research is to understand: how to empower poor communities through the use of zakat funds from LAZ Lidzikri, Bandung City. What are the inhibiting factors in this empowerment, and how are Pakistan's efforts to empower the poor through the use of zakat funds? This research is a qualitative descriptive research with inductive research. Data collection techniques used in this research are observation, interviews, and documentation. Data analysis is done by presenting data, reducing data, and drawing conclusions. The research results show that: LAZ Lidzikri in Bandung City managed to manage zakat, infaq and sadaqah funds effectively for community improvement. The following agenda can be done on economy, perfection, health, LAZ lidzikri has directly supported poor communities by increasing capital uses, including education, and health. Inhibiting factors in the utilization of zakat, infaq and sadaqah funds are that existing programs still have a rigid implementation and lack of innovation.*

**Keywords:** utilization, zakat, infaq, and sadaqah.

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah di LAZ Lidzikri Kota Bandung. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui: bagaimana pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemanfaatan dana zakat oleh LAZ Lidzikri Kota Bandung. Apa faktor penghambat dalam pemberdayaan tersebut, serta bagaimana upaya mengatasi hambatan terkait pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemanfaatan dana zakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara penyajian data, reduksi data, dan penarikan simpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: LAZ Lidzikri di Kota Bandung berhasil mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah dengan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, LAZ lidzikri telah menyentuh langsung masyarakat miskin dengan memberikan modal usaha, beasiswa pendidikan, dan kesehatan. Faktor penghambat dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah program yang berjalan masih terkesan kaku dan kurang inovatif .

**Kata Kunci:** pendayagunaan, zakat, infaq, dan shadaqah.

## PENDAHULUAN

Kemaslahatan (*maslahah*) dalam suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*ad-dien*), hidup atau jiwa (*an-nafs*), keluarga atau keturunan (*an-nasb*), harta atau kekayaan (*al-maal*), dan intelek atau akal (*al-aql*). Islam datang membawa konsep tersebut yakni keburuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu, menjamin umatnya dengan persamaan sosial dengan mewajibkan zakat, infaq, dan shadaqah atas orang kaya yang berkesanggupan. Zakat, infaq, dan shadaqah bagi umat islam merupakan suatu kewajiban yang memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, ekonomi, dan soasial.

Zakat dipandang sebagai salah satu rukun islam yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Sangat jelas dalam Al-Qur'an maupun hadist mengenai kewajiban zakat. Ibadah zakat harus harus dijalankan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan putaran (*haul*) dan jumlah (*nisab*) yang ditentukan, misalnya 2,5% dari emas, perak, dan perdagangan, 5%-10% dari hasil pertanian dan perkebunan, sedangkan dari hasil peternakan wujud dan jumlah zakat bervariasi tergantung pada jenis ternak yang dipelihara.

Menurut Kompilasi hukum ekonomi syariah, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang telah diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Infaq menurut istilah adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Infaq menurut Al—Jurjani adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian infaq memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan zakat, maka hibah, wakaf, wasiat, nazar (untuk membelanjakan harta), pemberian nafkah kepada keluarga, pemberian hadiah, kaffarah (berupa harta) karena melanggar sumpah, membunuh dengan sengaja, melakukan zihar dan ijma di siang hari pada bulan ramadhan termasuk infaq bahkan zakat termasuk dari kegiatan infaq.

Sedekah asal kata bahasa arab *shadaqah* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT untuk mendapatkan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fiqh) disebut *sadaqah at-tatawwu'* (sedekah secara spontan dan sukarela) (Abdul dkk., 2010: 149)

Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum Muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah.

Di antara ayat yang dimaksud adalah QS. An-Nisa : 114

*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedeka, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. (QS. An-Nisaa : 114).*

Manfaat zakat, infaq, dan shadaqah secara ekonomis adalah pemeratakan pendapatan masyarakat, mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, dengan adanya pendayagunaan zakat dapat mendukung pembangunan serta membangun kemandirian masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat berdaya secara mandiri dengan memberikan zakat, infaq, shadaqah produktif. Selain itu pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk masyarakat miskin dapat berupa pemberian zakat, infaq, shadaqah konsumtif berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat miskin.

Dalam pengelolaan zakat, firman Allah dalam Q.S. At-Taubah: 60 yang artinya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk yang berjihad di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan*

*Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana”.*

Juga dalam firman Allah Q.S. At-Taubah 103 yang artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’a alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

Di Indonesia pengelolaan zakat, infaq, shadaqah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dalam pasal 27 tentang pendayagunaan zakat adalah :

- 1) Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dalam pasal 28 tentang pengelolaan infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya adalah berisi:

- 1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima

infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

- 2) Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- 3) Pengelolaan infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, pemerintah pada tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Keputusan Presiden. Di setiap daerah juga ditetapkan pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi. Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota hingga Badan Amil Zakat Kecamatan. Pemerintah juga mengukuhkan keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. LAZ tersebut melakukan kegiatan pengelolaan zakat sama seperti yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.

Dengan keberadaan Baznas dan LAZ di setiap daerah, diharapkan semakin meningkatkan pelayanan terhadap umat atau masyarakat. Tujuan pembentukan badan ini adalah agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif

dan produktif dengan adanya kerja sama yang baik antara Baznas yang sudah dibentuk oleh pemerintah dan LAZ yang diprakarsai oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan keseriusan dan dukungan dari para pihak pengelola zakat. Namun dalam realita dilapangan, diberbagai daerah di mana BAZNAS dan LAZ-nya tidak berjalan dengan baik dan efektif. Serta pemberian bantuan zakatnya cenderung bersifat konsumtif. Hal ini menimbulkan rasa ketergantungan bagi masyarakat miskin, dibandingkan dengan pemberian bantuan dalam bentuk pemberdayaan bagi masyarakat miskin agar lebih produktif dan mandiri, yang nantinya dapat mengeluarkan mereka dari status kemiskinan.

Adapun fokus penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah oleh LAZ Lidzikri?
- 2) Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah oleh LAZ Lidzikri?
- 3) Apa upaya LAZ Lidzikri dalam mengatasi hambatan terkait pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah?

Sumadyo dalam Mardikanto (2015: 113) merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai Tri bina, yaitu:

Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Terhadap rumusan ini, Mardikanto (2003) menambahkan pentingnya bina kelembagaan, karena ketiga bina yang dikemukakan di atas itu hanya akan terwujud manakala didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana peran yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Lidzikri Kota Bandung, tepatnya dalam pengelolaan dana zakat, agar dana zakat dapat lebih memberdayakan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui secara mendalam mengenai pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lidzikri kota Bandung.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung dan mencatat apa yang telah dilaksanakan. Dengan teknik ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan kegiatan pengamatan secara langsung dengan pencatatan terhadap gejala-gejala yang ada di lokasi penelitian secara

langsung mengenai sarana dan prasarana, visi misi, sejarah pendirian, dan menanyakan bagaimana operasional dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat infaq, dan shadaqah. Observasi menggunakan buku catatan, gadget, dan alat standar berupa kamera. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif dengan menyajikan data dalam bentuk deskriptif naratif yang mendetail tentang sistem pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan cara bertatap muka langsung antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

3) Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data, penulis juga menggunakan teknik dokumentasi. Dalam mengumpulkan data, dokumentasi yang diamati berupa seperti foto, peraturan-peraturan, dan arsip-arsip yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lidzikri terkait pengelolaan dana zakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program dan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Lidzikri kota Bandung telah mengembangkan berbagai program pendayagunaan zakat yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan. Dalam sektor ekonomi, zakat yang terkumpul digunakan untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat miskin, membantu mereka memulai usaha kecil sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Program pendidikan mencakup beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, sedangkan program kesehatan menyediakan layanan kesehatan gratis atau dengan biaya terjangkau.

Dana infaq yang dikumpulkan oleh Lidzikri juga digunakan untuk mendukung berbagai program sosial. Misalnya, infaq digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur masyarakat seperti masjid, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Program-program ini dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pendayagunaan dana shadaqah oleh Lidzikri mencakup berbagai kegiatan amal yang bersifat langsung dan cepat. Dana shadaqah sering digunakan untuk memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat miskin, seperti sembako, pakaian, dan alat-alat rumah tangga. Selain itu, shadaqah juga disalurkan dalam bentuk bantuan pendidikan seperti perlengkapan sekolah dan buku-buku.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwasanya LAZ Lidzikri kota Bandung telah membuat beberapa program yang dirancang guna memperlancar tujuan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dalam membangun ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, adapun program-program tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

### 1) Program Bidang Pendidikan

Melalui program ini LAZ Lidzikri memfasilitasi kebutuhan biaya pendidikan (beasiswa) untuk pelajar SD, SMP, SMA yang memang difokuskan kepada mereka yang putus sekolah karena terkendala biaya dan tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Program ini dikenal dengan Beasiswa Generasi Cemerlang. LAZ Lidzikri membuka peluang kepada siapapun yang memerlukan beasiswa tersebut terkhusus kepada anak dhu'afa dan yatim piatu.

Ada beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh penerima manfaat dalam memperoleh beasiswa Generasi Cemerlang yakni sebagai berikut:

- a) Tahap pendataan dan uji kelayakan calon penerima beasiswa.

Tahapan ini merupakan gerbang awal dalam menjangkau atau memfilter calon penerima beasiswa. Pertama calon penerima manfaat diminta untuk melengkapi syarat-syarat khusus yang diintruksikan oleh pihak LAZ Lidzikri seperti melengkapi berkas: Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat, surat kerangan kematian (untuk anak binaan

yatim & piatu). Setelah semua data terhimpun maka langkah selanjutnya tim eksekutor LAZ Lidzikri melakukan pengecekan data faktual terhadap kesesuaian data yang diajukan oleh calon penerima beasiswa, tahap inilah yang nantinya akan dilaksanakan survey secara langsung ke lokasi yang bersangkutan.

- b) Penerima manfaat mendapatkan beasiswa sekolah gratis di Lidzikri School
- c) Evaluasi program beasiswa generasi cemerlang.  
Evaluasi program dapat dilakukan untuk melihat proses penyelenggaraan program bantuan beasiswa ini berjalan dengan efektif, tepat tujuan dan sasaran.

## **2) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Program ini dilaksanakan atas dasar untuk mengurangi atau meminimalisir pengeluaran biaya masyarakat miskin, serta untuk membangun potensi masyarakat miskin agar mampu mengelola sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Dalam realisasinya, LAZ Lidzikri Kota Bandung mengadakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Adapun kegiatan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a) Bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan masyarakat miskin.

Bantuan modal usaha diberikan kepada masyarakat miskin yang memang disesuaikan dengan kebutuhan mereka seperti kebutuhan untuk modal usaha berupa uang tunai yang nantinya akan

dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga mereka memiliki kekuatan untuk memberdayakan hidup mereka menjadi lebih mandiri lagi untuk kedepannya. Selain itu juga mereka difasilitasi untuk mengikuti kegiatan edukasi kewirausahaan, sebagai program yang berfokus pada keterampilan masyarakat dalam memulai usaha dan melibatkan mereka kedalam praktek usaha.

Melalui pelatihan dan penyuluhan ini masyarakat miskin yang bersangkutan diharapkan dapat mempunyai skills dan keterampilan dalam menjalankan usahanya, adapun pelatihan usaha yang difasilitasi oleh LAZ Lidzikri tersendiri ialah dalam bentuk edukasi rumah ayam potong halal. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya program ayam potong halal dapat memberikan nilai kebermanfaatannya yang luar biasa kepada masyarakat miskin binaan LAZ Lidzikri, selain mendapatkan santunan dalam bentuk modal usaha, mereka juga difasilitasi dalam bentuk pendampingan ataupun pelatihan kewirausahaan, sehingga ini betul-betul diharapkan agar mereka dapat meningkatkan kemandiriannya sekaligus meningkatkan keterampilan yang baru.

- b) Bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan untuk guru ngaji kategori dhu'afa atau masyarakat miskin

Bantuan modal usaha ini diberikan kepada guru ngaji yang memiliki pendapatan yang kurang dalam memenuhi kebutuhannya, sebelum mereka mengajarkan ngaji tanpa digaji tetap, mereka hanya menerima infaq sukarela dari warga sekitar saja, padahal

ilmu yang dibagikan betul-betul bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Program ini sebetulnya merupakan penghargaan bagi jasa mereka yang berjiwa sukarelawan dalam mengajarkan anak-anak yang ada di ruang lingkup Kota Bandung tepatnya di lingkungan tempat tinggalnya. Mereka disantuni oleh LAZ Lidzikri berupa uang sembako per dua bulan.

### 3) Program Pengobatan Gratis

Tujuan dari program ini ialah memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan, di samping itu program ini ditargetkan untuk membantu warga yang terkena bencana alam (banjir, gunung meletus, angin puting beliung) yang memang pada posisinya mereka betul-betul mengalami berbagai keluhan penyakit dan mereka sungguh betul-betul memerlukan pengobatan tersebut agar betul-betul stabil kembali dan dapat melaksanakan kegiatan rutinitas seperti biasanya. Pada Juni 2022 pengobatan atau pemeriksaan gratis ini pernah dilaksanakan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir bandang di Ciwidey Kabupaten Bandung yang saat itu banjir menerjang beberapa wilayah Ciwidey seperti kampung cihanjavar dan cimuncang.

### 4) Bina Kelembagaan

Pemberdayaan dalam bidang bina kelembagaan adalah suatu aspek yang tidak bisa dipisahkan dengan proses pemberdayaan itu sendiri. Salah satu komponen yang ada pada bina kelembagaan adalah komponen person.

- **Komponen Person**

Menurut pengamatan penulis dilapangan, pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lidzikri belum mempunyai kegiatan maupun program kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan komponen person atau individu. Pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lidzikri baru terpaku pada pengaduan yang diajukan oleh masyarakat terkait kebutuhan mereka. Mungkin pada masa mendatang akan diadakan pemberdayaan yang lebih efektif untuk masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan, simpulan yang bisa diambil berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lidzikri menunjukkan bahwa:
  - a. LAZ lidzikri di Kota Bandung berhasil mengelola dana zakat, infaq, shadaqah dengan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi hanya berlaku pada program yang dimiliki oleh LAZ Lidzikri
  - b. Struktur organisasi sudah berjalan dengan baik dan pembagian tugas dan fungsi masing-masing

bagian yang bertanggung jawab terhadap proses pemberdayaan masyarakat oleh LAZ Lidzikri sudah berjalan dengan baik.

- c. LAZ Lidzikri kota Bandung menerapkan prinsip transparansi dengan selalu memberikan laporan kepada semua pihak yang terlibat. Kegiatan tersebut yang meliputi dari pengumpulan, pendayagunaan dana zakat serta laporan keuangan setiap tahunnya.
  - d. Dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh LAZ Lidzikri adalah masih terkesan kaku dalam program yang ditentukan, sehingga masih kurang inovatif.
2. Upaya yang dilakukan oleh LAZ Lidzikri dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah adalah:
- a. Pembuatan layanan bagi masyarakat yang mempunyai saran dan masukan bagi LAZ Lidzikri Kota Bandung dalam upaya peningkatan kualitas pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.

- b. Sosialisasi terkait kewajiban pengeluaran zakat bagi masyarakat muslim sehingga kesadaran masyarakat muslim akan semakin tinggi dalam membayar zakat khususnya yang berkaitan dengan zakat harta
- c. Penambahan beberapa program tambahan yang menjadi nilai tambah bagi LAZ Ladzikri Kota Bandung dalam hal pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk masyarakat, yaitu:

Modal Usaha tanpa jasa bagi usaha mikro

- Pelayanan perlengkapan jenazah gratis
- Pelayanan ambulance gratis bagi keluarga kurang mampu
- Penginapan gratis bagi musafir atau bagi orang yang berobat dari luar daerah kota Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suhasmi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Rineka Cita.

Mardikanto, Totok. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.

Moloeng , Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nur Fathoni. 2015. *Fiqh Zakat Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abdi Jaya.

Rahman, S. 2022. *Teknis Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat*. *Islamic Economic and Finance Journal*, 1 (1).

Syarifudin. 2021. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi Zakat, Infaq, shadaqah*. Jakarta: Pustaka Islam.